



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Timotius Akerina, SE, M.Si
2. Tempat lahir : Rumahkai
3. Umur/Tanggal lahir : 44Tahun / 10 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa rumahkai Kec. Amalatu Kab. Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Seram Bagian Barat

Tidak ada Penahanan

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu EDDYSON SARIMANELLA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum SARIMANELLA, SH & REKAN, beralamat Jalan Karel Satsuitubun Passo Kota Ambon - Imam Bonjol Kota Masohi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Masohi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh tanggal 29 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh tanggal 29 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si** tidak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa **TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si** dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa **TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "**secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana disebutkan dalam **Dakwaan Subsidair**.
4. Menjatuhkan pidana denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handycam merk Sony HDR-PJ410 Digital HD Video camera recorder warna hitam;
Dikembalikan kepada Ramli Kamsurya;
 - 1 (satu) buah CD
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa dan atau Penasihat hukum tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** bersama-sama dengan **Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** (yang diajukan penuntutan **secara terpisah**) pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Mesjid Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya setelah terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta tim kampanye selesai melaksanakan kampanye di Desa Kawa sekitar pukul 18.00 WIT, dalam perjalanan pulang oleh karena sudah masuk waktu sholat maghrib sehingga terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta tim kampanye kemudian singgah di Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan maksud untuk menunaikan ibadah sholat maghrib di Mesjid Dusun Patinia bagi yang beragama Islam. Sesampainya di Dusun Patinia, sambil menunggu Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta anggota tim kampanye yang beragama Islam menunaikan ibadah sholat maghrib, terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si beserta anggota tim kampanye lainnya berteduh di sebuah tenda jualan kue yang letaknya tidak jauh dari masjid, namun karena tiba-tiba hujan deras, masyarakat meminta terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si beserta anggota tim kampanye lainnya untuk berteduh di dalam masjid, sehingga terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si beserta anggota tim kampanye lainnya masuk ke masjid kemudian saat Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta anggota tim kampanye yang beragama Islam selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, para terdakwa beserta tim kampanye tetap berteduh kemudian terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) mulai berdialog dengan masyarakat Dusun Patinia hingga hujan mulai reda barulah terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) beserta tim kampanye keluar dari masjid.

- Bahwa ada bahasa meyakinkan dari terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) kepada masyarakat Dusun Patinia agar pada saat pemilihan masyarakat dapat memilih *"Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, YAKIN"*
- Bahwa ada dialog antara terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) dengan masyarakat Dusun Patinia tentang kehidupan masyarakat apabila dikemudian hari terdakwa bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd terpilih menjadi Wakil Bupati dan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, akan meningkatkan kehidupan masyarakat dan mempermudah pelayanan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut ada hal-hal yang dijanjikan oleh terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) kepada masyarakat Dusun Patinia bahwa pada saat nanti terpilih menjadi Wakil Bupati dan Bupati Kab. SBB, akan mendirikan sebuah Balai Dusun di Dusun Patinia.
- Bahwa berdasarkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017, pada tanggal 15 Nopember 2016, terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) memiliki jadwal kampanye pada Wilayah Kampanye 3 (WK-3) yang meliputi wilayah Kecamatan Seram Barat dengan waktu kampanye pagi dari jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT dan waktu kampanye sore dari jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf i UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** bersama-sama

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** (yang diajukan penuntutan **secara terpisah**) pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 19.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Mesjid Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya setelah terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta tim kampanye selesai melaksanakan kampanye di Desa Kawa sekitar pukul 18.00 WIT, dalam perjalanan pulang oleh karena sudah masuk waktu sholat maghrib sehingga terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta tim kampanye kemudian singgah di Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan maksud untuk menunaikan ibadah sholat maghrib di Mesjid Dusun Patinia bagi yang beragama Islam. Sesampainya di Dusun Patinia, sambil menunggu Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta anggota tim kampanye yang beragama Islam menunaikan ibadah sholat maghrib, terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si beserta anggota tim kampanye lainnya berteduh di sebuah tenda jualan kue yang letaknya tidak jauh dari masjid, namun karena tiba-tiba hujan deras, masyarakat meminta terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si beserta anggota tim kampanye lainnya untuk berteduh di dalam masjid, sehingga terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si beserta anggota tim kampanye lainnya masuk ke masjid kemudian saat Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta anggota tim kampanye yang beragama Islam selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, para terdakwa beserta tim kampanye tetap berteduh kemudian terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mulai berdialog dengan masyarakat Dusun Patinia hingga hujan mulai reda barulah terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) beserta tim kampanye keluar dari masjid.

- Bahwa ada bahasa meyakinkan dari terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) kepada masyarakat Dusun Patinia agar pada saat pemilihan masyarakat dapat memilih "*Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, YAKIN*"
- Bahwa ada dialog antara terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) dengan masyarakat Dusun Patinia tentang kehidupan masyarakat apabila dikemudian hari terdakwa bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd terpilih menjadi Wakil Bupati dan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, akan meningkatkan kehidupan masyarakat dan mempermudah pelayanan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut ada hal-hal yang dijanjikan oleh terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) kepada masyarakat Dusun Patinia bahwa pada saat nanti terpilih menjadi Wakil Bupati dan Bupati Kab. SBB, akan mendirikan sebuah Balai Dusun di Dusun Patinia.
- Bahwa berdasarkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017, pada tanggal 15 Nopember 2016, terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) memiliki jadwal kampanye pada Wilayah Kampanye 3 (WK-3) yang meliputi wilayah Kecamatan Seram Barat dengan waktu kampanye pagi dari jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT dan waktu kampanye sore dari jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. -----

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Haris Kaliky**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016, di Mesjid Dusun Patinia Desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tetapi ada laporan Panwas Kecamatan berupa Visual rekaman dan laporan tertulis;
- Bahwa sudah ada jadwal yang dikeluarkan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu :
 - a. Pelaksanaan kampanye terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
 - b. Pelaksanaan Kampanye terbagi 2 bagian yaitu : kampanye pagi mulai jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT dan sore mulai jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT.
- Bahwa saksi menerangkan dalam Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016 pada Ketentuan Umum pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kampanye adalah penyampaian Visi dan Misi dan Program dan pada dialog mereka ada menjurus kesitu;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis mengenai hasil temuan kampanye di luar jadwal, hanya berupa barang bukti hasil rekaman;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Ketua Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat dan tugas Saksi: Pentahapan setiap tahapan Pemilu, Mengawasi pelaksanaan pemilu, dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, Menerima setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu dan meneruskan laporan pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Panwas kepada instansi yang berwenang;
- Bahwa kejadian terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kecamatan Seram Barat di Desa Kawa, Dusun Patinia;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hari Selasa tanggal 15 November 2016, adalah jadwalnya Pencalonan Terdakwa bersama Tim Suksesnya tetapi hanya saja telah lewat jam yang sudah ditetapkan;
 - Bahwa sebelum ke Dusun Patinia, Terdakwa berkampanye di Desa Kawa, dan di Dusun Patinia sudah ditunggu oleh para simpatisan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam Undang undang Pemilu dilarang kampanye ditempat ibadah;
 - Bahwa saksi menerangkan kalau hanya mampir shalat dan menyampaikan yel-yel itu tidak termasuk kampanye;
 - Bahwa Terdakwa ini hanya melanggar jam berkampanye;
 - Bahwa kami terima laporan yang sudah diklarifikasi di tingkat kecamatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkannya keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **Ramli Kamsurya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan menggunakan tempat ibadah (Mesjid) sebagai sarana kampanye yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Novemer 2016 sekitar pukul 19.20 WIT, bertempat di Mesjid Dusun Patinia Desa Kawa Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - Bahwa yang melakukan kampanye diluar jadwal yang telah di tentukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan menggunakan tempat ibadah (Mesjid) sebagai sarana kampanye saat itu adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN).
 - Bahwa sebagai Komisioner Panwasli Kec. Seram Barat yang bertugas dalam pengawasan setiap pentahapan kampanye di wilayah Kec. Seram Barat, saksi melihat / menyaksikan secara langsung jalannya pelaksanaan kampanye tersebut.
 - Bahwa jadwal kampanye yang telah di tentukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat adalah :
 - Pelaksanaan kampanye terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Februari 2017.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan kampanye terbagi dalam 2 bagian yaitu kampanye pagi dan sore dengan batas waktu :
 - Pagi mulai jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT
 - Sore mulai jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT
- Bahwa saksi menemukan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN) di luar Mesjid Dusun Patinia pada jam 19.20 WIT;
- Bahwa pada saat saksi menemukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN) melakukan kampanye di Mesjid Dusun Patinia, saksi selaku Komisioner Panwasli Kec. Seram Barat melaksanakan tugas saksi yaitu memastikan Kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dilaksanakan di Dusun Patinia kemudian berkoordinasi dengan Tim Kampanye untuk menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung pada saat itu namun Karena Koordinasi tidak diindahkan sehingga saksi mencoba mendokumentasikan kegiatan tersebut;
- Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN), pada saat itu mengajak dan mempromosikan diri seperti *"saksi sudah 3 (tiga) periode menjadi anggota DPRD Kab. SBB dan sudah paham kondisi kabupaten"* serta menggunakan slogan YAKIN saat berbicara didepan masyarakat;
- Bahwa selaku Komisioner Panwasli Kec. Seram Barat yang bertugas saat itu, saksi telah menghimbau dan mengingatkan kepada Tim Kampanye maupun kedua Pasangan Calon untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah di tentukan KPU;
- Bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN) memiliki jadwal kampanye di wilayah Kec. Seram Barat (Wilayah Kampanye 3) yang dilaksanakan di Desa Kawa pada jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT, akan tetapi Pasangan Calon tersebut selesai kampanye di Desa Kawa melanjutkan lagi kampanye di Dusun Patinia yang mana kampanye tersebut sudah diluar jadwal yang di tetapkan KPU Kab. SBB;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil pengamatan saksi masyarakat yang hadir diperkirakan kurang lebih 20 – 30 orang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkannya keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **Ilyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dugaan tindak pidana melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan menggunakan tempat ibadah (Mesjid) sebagai sarana kampanye yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Novemer 2016 sekitar pukul 19.20 WIT, bertempat di luar Mesjid Dusun Patinia Desa Kawa Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dan dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Bapak Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN);
 - Bahwa pada saat saksi menemukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN) melakukan kampanye di Mesjid Dusun Patinia, saksi selaku Komisioner Panwasli Kec. Seram Barat melaksanakan tugas saksi yaitu memastikan Kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dilaksanakan di Dusun Patinia kemudian berkoordinasi dengan Tim Kampanye untuk menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung pada saat itu namun Karena Koordinasi tidak di indahkan sehingga saksi mencoba mendokumentasikan kegiatan tersebut;
 - Bahwa untuk jadwal kampanye yang telah di tentukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat adalah :
 - Pelaksanaan kampanye terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Februari 2017.
 - Pelaksanaan kampanye terbagi dalam 2 bagian yaitu kampanye pagi dan sore dengan batas waktu :
 - Pagi mulai jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT
 - Sore mulai jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT
 - Bahwa saksi menemukan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN), di Mesjid Dusun Patinia pada jam 19.20 WIT.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN), pada saat itu mengajak dan mempromosikan diri seperti *"saksi sudah 3 (tiga) periode menjadi anggota DPRD Kab. SBB dan sudah paham kondisi kabupaten"* serta menggunakan slogan YAKIN saat berbicara didepan masyarakat.
 - Bahwa selaku Komisioner Panwaslih Kec. Seram Barat, saksi telah menghimbau / mengingatkan kepada Tim Kampanye maupun kedua Pasangan Calon untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah di tentukan KPU.
 - Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Terdakwa dan Bapak TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si (YAKIN), memiliki jadwal kampanye di wilayah Kec. Seram Barat (Wilayah Kampanye 3) yang dilaksanakan di Desa Kawa pada jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT, akan tetapi Pasangan Calon tersebut selesai kampanye di Desa Kawa melanjutkan lagi kampanye di Dusun Patinia yang mana kampanye tersebut sudah diluar jadwal yang di tetapkan KPU Kab. SBB;
 - Bahwa sesuai hasil pengamatan saksi masyarakat yang hadir diperkirakan kurang lebih 20 – 30 orang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkannya keterangan saksi tersebut;..
4. Saksi **Aswat Tuhuteru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat kedatangan pasangan calon nomor urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, di Mesjid Dusun Patinia saat itu, saya berada dimesjid sehingga melihat secara langsung kegiatan yang mereka lakukan.
 - Bahwa kedatangan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, di luar Mesjid Dusun Patinia saat itu adalah melakukan sosialisasi dengan masyarakat Dusun Patinia.
 - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui maksud kedatangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dusun Patinia Nomor urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si saat itu namun setelah selesai melaksanakan sholat magrib di Mesjid

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Patinia, dari tim menyampaikan kepada kami masyarakat bahwa Pasangan Calon akan melakukan silaturahmi dengan masyarakat.

- Bahwa seingat saya pada saat itu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, sempat mengatakan tidak akan menyampaikan visi dan misi karena waktu kampanye mereka telah selesai namun pasangan calon sempat bersosialisasi dengan memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat Dusun Patinia.
- Bahwa selain kedua pasangan calon memperkenalkan diri mereka, juga menyampaikan bahwa mereka akan mengikuti pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017 dengan slogan "YAKIN" dan mempromosikan diri telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat selama 3 periode dan masyarakat harus memilih yang terbaik.
- Bahwa kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, yang memperkenalkan diri serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat Dusun Patinia yang hadir diluar Mesjid pada saat itu.
- Bahwa pada saat Pasangan Calon nomor urut 4 bersama rombongan tersebut tiba di Dusun Patinia, mereka tidak langsung menuju masjid namun sempat duduk sebentar di tenda yang telah di sediakan oleh tim pasangan calon yang berasal dari Dusun Patinia dan tepat waktu sholat magrib tim dan Pasangan Calon yang beraga Islam mengikuti sholat magrib, setelah sholat diluar masjid hujan turun cukup deras sehingga tenda yang disediakan tidak dapat menampung masyarakat dan pasangan calon untuk berteduh hingga akhirnya sosialisasi tersebut dilaksanakan diteras Mesjid Dusun Patinia.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang membuat tenda tersebut dan saya mengetahui ketika Pasangan Calon Nomor urut 4 dan tim tiba dan duduk ditenda tersebut barulah saya mengerti bahwa tenda tersebut adalah untuk menjemput pasangan calon nomor urut 4.
- Bahwa seingat saya pada saat itu salah satu pasangan calon menyampaikan akan mengikuti Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 dengan slogan "YAKIN" dan ada bahasa meyakinkan masyarakat Dusun Patinia agar saat pemilihan masyarakat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memilih mereka "Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, YAKIN"

- Bahwa menurut perkiraan saya masyarakat yang hadir sekitar 20 Orang.
- Bahwa Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, berbicara kepada masyarakat Dusun Patinia menggunakan alat pengeras suara milik pasangan calon tersebut;
- Bahwa setelah saya lihat dan amati, benar rekaman tersebut adalah rekaman video saat kedatangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd dan TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si, berada di Mesjid Dusun Patinia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **Sarifuddin Tuhuteru alias Sariruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan bahwa silaturahmi dilakukan pada hari selasa, tanggal 15 November 2016, pukul 19.20 wit, silaturahmi dilakukan di luar masjid pada Dusun Patinia, Desa Kawa, Kec Seram Barat, Kab SBB.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan silaturahmi dengan masyarakat Dusun Patinia adalah pasangan calon no urut 4 (YAKIN), atas nama M YASIN PAYAPO dan TIMOTIUS AKERINA.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah selesai shalat mahgrib, kemudian dilaksanakan silaturahmi, dalam silaturahmi yang saya maksudkan adalah pasangan calon no urut 4 (YAKIN), saudara M YASIN PAYAPO menyampaikan kepada kami semua, bahwa dalam pemilihan nanti ke empat calon bupati dan wakil bupati adalah semua yang terbaik, tapi pada hari pemilihan pilihlah yang terbaik.
- Bahwa saksi jelaskan tidak ada lagi pembicaraan lain yang disampaikan oleh calon bupati M. YASIN PAYAPO
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat itu, tidak hanya Calon Bupati yang berbicara, tetapi Calon Wakil Bupati TIMOTIUS AKERINA juga berbicara kepada masyarakat dusun patinia.
- Bahwa saksi jelaskan penyampaian yang disampaikan oleh Calon Wakil Bupati TIMOTIUS AKERINA adalah tentang rekomendasi dari 3 (tiga) calon yaitu RODAL (PAULUS PUTTILEIHALAT – AMIRUDDIN), INA AMA (SAMSON ATAPARY – SUHFI MAJID), TUNTAS (SANADJIHITU

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh



TUHUTERU – PETRUS I. SURIPATY) sebelum mendapatkan Rekomendasi dari KPU KAB SBB, Calon Bupati dan Wakil Bupati YAKIN (M YASIN PAYAPO – TIMOTIUS AKERINA) sudah mendapatkan Rekomendasi dari KPU KAB SBB yang pertama kali dari ketiga calon yang lain. Calon wakil bupati TIMOTIUS AKERINA juga mempromosikan dirinya dengan mengatakan bahwa, dia adalah anggota DPRD Kab SBB selama 3 Periode.

- Bahwa saksi jelaskan tidak ada lagi penyampaian yang dilakukan oleh calon wakil bupati TIMOTIUS AKERINA (Pasangan No. Urut 4 YAKIN).
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pasangan calon no urut 4 (YAKIN) untuk melaksanakan silaturahmi dengan masyarakat dusun patinia.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dalam pelaksanaan silaturahmi dengan pasangan calon no urut 4 (YAKIN), tenda telah disiapkan dan saksi tidak mengetahui siapa yang sudah menyiapkan dan mendirikan tenda tersebut, dan untuk pengeras suara, disiapkan langsung dari pasangan calon no urut 4 (YAKIN).
- Bahwa saksi jelaskan Masyarakat yang mengikuti kegiatan silaturahmi tersebut adalah \pm 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa saksi jelaskan tujuan pembuatan tenda tersebut adalah untuk pelaksanaan kegiatan silaturahmi dari pasangan calon no urut 4 (YAKIN) dengan masyarakat dusun patinia.
- Bahwa benar terdapat alat pengeras suara dan alat pengeras suara tersebut dibawa sendiri oleh pasangan calon no urut 4.
- Bahwa saksi jelaskan kegiatan silaturahmi dimulai pukul 19.20. wit dan selesai pukul 19.30 wit;
- Bahwa benar ada kegiatan silaturahmi dari pasangan calon dengan nomor urut 4 (YAKIN) dengan masyarakat Dusun Patinia di masjid sesuai dengan video yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tentang kampanye diluar jadwal dan menggunakan tempat ibadah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 19.20 Wit, yang bertempat di Mesjid Dusun Patinia Desa Kawa Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Bupati dan Wakil Bupati), saya berpasangan dengan Bapak Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd sebagai Calon Bupati dan saya (TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si) sebagai Calon Wakil Bupati. Bahwa sesuai hasil keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, saya dan Bapak Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd mendapat nomor urut 4, dengan slogan (YAKIN).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, setelah saya bersama Calon Bupati atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd, bersama tim selesai melaksana kampanye di Desa Kawa sekitar pukul 18.00 WIT, dan bersiap untuk kembali, namun oleh karena waktu sholat magrib sehingga kami dan tim serta Bapak Calon Bupati Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd, singgah di Dusun Patinia dengan maksud mengikuti sholat magrib di masjid Dusun Patinia dan saat kami tiba, sambil menunggu Bapak. Calon Bupati Drs. Muh. YASIN PAYAPO dan beberapa orang tim yang beragama muslim mengikuti sholat magrib, saya dan tim lainnya menunggu di sebuah tenda tempat jualan kue masyarakat Dusun Patinia yang tidak jauh dari masjid, dan saat menunggu selesai sholat, tiba-tiba hujan turun cukup deras dan saat itu tenda tempat kami menunggu tidak kuat menahan kerasnya hujan, sehingga dari masyarakat meminta kami untuk masuk berteduh di dalam masjid, oleh karena Bapak Kepala Dusun dan Imam masjid sudah meminta kami untuk berteduh di masjid, kamipun masuk ke dalam masjid dan saat Bapak Calon Bupati Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd, selesai sholat hujan masih turun cukup deras hingga kami tetap berteduh dan disaat itulah saya dan Bapak Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd bercerita sedikit dengan masyarakat Dusun Patinia dan setelah hujan mulai berhenti kami dan tim bergegas keluar dari masjid berjalan pulang.
- Bahwa kami dari pasangan calon tidak pernah menyampaikan visi dan misi kami pada saat itu.
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan kami pergi ke Dusun Patinia melaksanakan sholat di Mesjid Dusun Patinia, namun oleh karena dalam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang dari Desa Kawa dan sudah waktunya sholat magrib secara spontan kami langsung menuju ke Dusun Patinia.

- Bahwa pada saat saya dan Bapak Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd, berbicara dengan masyarakat Dusun Patinia di dalam mesjid saat itu, tidak menggunakan alat pengeras suara. Bahwa saya dan tim serta Calon Bupati Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd, pergi ke Dusun Patinia tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat setempat namun mengikuti sholat magrib di mesjid Dusun Patinia tersebut terlaksana secara spontan.
- Bahwa pada awalnya masyarakat belum tahu nanti setelah kami tiba dan berjalan kaki menuju masjid barulah masyarakat tahu bahwa saya dan Bapak. Drs. Muh. YASIN PAYAPO, S.Pd adalah calon bupati dan wakil bupati.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handycam* merk **Sony HDR-PJ410 Digital HD Video camera recorder** warna hitam.
2. 1(satu) buah CD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Bupati dan Wakil Bupati), Terdakwa berpasangan dengan Bapak Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd sebagai Calon Bupati dan Terdakwa (TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si) sebagai Calon Wakil Bupati. Bahwa sesuai hasil keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Terdakwa dan Bapak Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd mendapat nomor urut 4, dengan slogan (YAKIN).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, setelah Terdakwa bersama Calon Bupati atas nama Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd, bersama tim selesai melaksana kampanye di Desa Kawa sekitar pukul 18.00 WIT, dan bersiap untuk kembali, namun oleh karena waktu sholat magrib sehingga kami dan tim serta Bapak Calon Bupati Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd, singgah di Dusun Patinia dengan maksud mengikuti sholat magrib di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid Dusun Patinia dan saat kami tiba, sambil menunggu Bapak. Calon Bupati Drs. Muh. YASIN PAYAPO dan beberapa orang tim yang beragama muslim mengikuti sholat magrib, saya dan tim lainnya menunggu di sebuah tenda tempat jualan kue masyarakat Dusun Patinia yang tidak jauh dari masjid, dan saat menungguh selesai sholat, tiba-tiba hujan turun cukup deras dan saat itu tenda tempat kami menungguh tidak kuat menahan kerasnya hujan, sehingga dari masyarakat meminta kami untuk masuk berteduh di dalam masjid, oleh karena Bapak Kepala Dusun dan Imam masjid sudah meminta kami untuk berteduh di masjid, kamipun masuk ke dalam masjid dan saat Bapak Calon Bupati Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd, selesai sholat hujan masih turun cukup deras hingga kami tetap berteduh dan disaat itulah saya dan Bapak Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd bercerita sedikit dengan masyarakat Dusun Patinia dan setelah hujan mulai berhenti kami dan tim bergegas keluar dari masjid berjalan pulang.

- Bahwa kami dari pasangan calon tidak pernah menyampaikan visi dan misi kami pada saat itu.
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan kami pergi ke Dusun Patinia melaksanakan sholat di Masjid Dusun Patinia, namun oleh karena dalam perjalanan pulang dari Desa Kawa dan sudah waktunya sholat magrib secara spontan kami langsung menuju ke Dusun Patinia.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Bapak Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd, berbicara dengan masyarakat Dusun Patinia di dalam mesjid saat itu, tidak menggunakan alat pengeras suara. Bahwa saya dan tim serta Calon Bupati Drs. Muh. YASIN PAYAPO, M.Pd, pergi ke Dusun Patinia tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat setempat namun mengikuti sholat magrib di mesjid Dusun Patinia tersebut terlaksana secara spontan.
- Bahwa pada awalnya masyarakat belum tahu nanti setelah kami tiba dan berjalan kaki menuju masjid barulah masyarakat tahu bahwa saya dan Bapak. Drs. Muh. YASIN PAYAPO, S.Pd adalah calon bupati dan wakil bupati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf i UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Subsidiar: melanggar Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf i UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja;
3. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye;
4. Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang ” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **TIMOTIUS AKERINA, SE. M.Si** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja artinya perbuatan pidana atau delik yang disadari atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** bersama-sama dengan **Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah)** melakukan kampanye secara sadar atau dikehendaki yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 19.20 WIT bertempat di Mesjid Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan cara terdakwa **TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** bersama-sama dengan **Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah)** memperkenalkan diri dan bercerita mengenai riwayat hidup dan pekerjaan terdakwa serta berbicara tentang kondisi Kab. Seram bagian Barat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dimana menurut para terdakwa masih memperhatikan dan juga para terdakwa ada menyebutkan slogan para terdakwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017 yaitu **"YAKIN"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-Ketiga ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur ke-Ketiga tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** bersama-sama dengan terdakwa **TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah)** melakukan kampanye secara sadar atau dikehendaki yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 19.20 WIT bertempat di luar area Mesjid Dusun Patinia dan tidak menyampaikan kampanye nya di dalam Mesjid, di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** bersama-sama dengan **Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah)** memperkenalkan diri dan bercerita mengenai riwayat hidup dan pekerjaan terdakwa serta berbicara tentang kondisi Kab. Seram bagian Barat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dimana menurut para terdakwa masih memperhatikan dan juga para terdakwa ada menyebutkan slogan para terdakwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017 yaitu **“YAKIN”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan kampanye” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf i UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu subsidair yang melanggar Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon ;
4. Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang” ini Majelis Hakim cukup menunjuk uraian tentang unsur “Setiap orang” sebagaimana dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dakwaan Primair yang menyatakan unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa tentang unsur “Dengan sengaja” ini Majelis Hakim cukup menunjuk uraian tentang unsur “Dengan sengaja” sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan Primair yang menyatakan unsur Dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** bersama-sama dengan **Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah)** melakukan kampanye secara sadar atau dikehendaki yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 19.20 WIT bertempat di Mesjid Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017, pada tanggal 15 Nopember 2016, terdakwa **TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) memiliki jadwal kampanye pada Wilayah Kampanye 3 (WK-3) yang meliputi wilayah Kecamatan Seram Barat dengan waktu kampanye pagi dari jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT dan waktu kampanye sore dari jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT sehingga tindakan terdakwa **TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** bersama-sama dengan **Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah)** melakukan kampanye pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 19.20 WIT bertempat di Mesjid Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat telah di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD Kab. Seram Bagian Barat.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017, pada tanggal 15 Nopember 2016, terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si bersama-sama Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah) memiliki jadwal kampanye pada Wilayah Kampanye 3 (WK-3) yang meliputi wilayah Kecamatan Seram Barat dengan waktu kampanye pagi dari jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT dan waktu kampanye sore dari jam 15.00 WIT s/d 18.00 WIT sehingga tindakan terdakwa **Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd** bersama-sama dengan **Sdr. TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutan secara terpisah)** melakukan kampanye pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 19.20 WIT bertempat di luar Mesjid Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat telah di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD Kab. Seram Bagian Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon” telah terpenuhi;

Ad.4. Turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “turut serta melakukan perbuatan” berarti tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan delik. Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk disebut turut serta melakukan perbuatan adalah :

- beberapa orang melakukan delik bersama dan semuanya berbuat secara langsung ;
- mereka mempunyai kesadaran bahwa mereka kerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah **Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah)** memperkenalkan diri dan bercerita mengenai riwayat hidup dan pekerjaan terdakwa kemudian dilanjutkan dengan **terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** yang memperkenalkan diri dan bercerita mengenai riwayat hidup dan pekerjaan terdakwa serta berbicara tentang kondisi Kab. Seram Bagian Barat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dimana menurut



para terdakwa masih memperhatikan dan juga para terdakwa ada menyebutkan slogan para terdakwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017 yaitu **“YAKIN”**;

Menimbang, bahwa disini terdapat dua (orang) yang melakukan kampanye yaitu terdakwa **TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si** bersama-sama dengan **Sdr. Drs. Moh. YASIN PAYAPO, M.Pd (yang diajukan penuntutan secara terpisah)** dan kesadaran bahwa mereka melakukan kerja sama dapat ditelusuri dari adanya kepentingan politik yang sama karena mereka maju sebagai pasangan calon nomor urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017 dengan slogan **“YAKIN”** ;

Dengan demikian unsur “ turut serta melakukan perbuatan ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Subsidiaritas tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon” yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handycam merk Sony HDR-PJ410 Digital HD Video camera recorder warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh atas nama Terdakwa TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah Kab. Seram Bagian Barat tidak seharusnya melanggar ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Timotius Akerina, Se,M.Si** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Timotius Akerina, Se,M.Si** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-samadengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon" yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handycam merk Sony HDR-PJ410 Digital HD Video camera recorder warna hitam;
dikembalikan kepada Ramli Kamsurya;
 - 1 (satu) buah CD tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, oleh kami, A.F.S Dewantoro., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Stendo Sitania, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

A.F.S Dewantoro., S.H., M.H

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Uzlifah Thahir

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)